

PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ATAS DATA PRIBADI ANAK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL INDONESIA

**Azriel Fatahillah Lazuardiansyah, Noer Indriati
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. HR. Boenyamin 708 Grendeng, Purwokerto 53122
azriel.lazuardiansyah@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Penggunaan teknologi informasi di kalangan pelajar dan anak-anak bukanlah merupakan hal baru. Penggunaan platform layanan digital turut melahirkan berbagai tantangan yang berpotensi mengancam hak privasi atas data pribadi anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hak privasi atas data pribadi anak menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, serta untuk menganalisis perlindungan hukum hak privasi atas data pribadi anak oleh Pemerintah Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan logis serta menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pengaturan secara umum menurut hukum internasional dapat ditemukan dalam: Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights 1948 dan Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights 1966. Pengaturan secara khusus: Pasal 16 Convention on the Rights of the Child 1989, OECD Council Recommendation on The Protection of Children Online 2012, APEC Privacy Framework 2015, Pasal 6, 8, & Pasal 38 General Data Protection Regulations 2018. Menurut hukum nasional Indonesia secara umum dapat ditemukan dalam: Pasal 28F & 28G UUD 1945; Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 26 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 dan Pasal 25 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Pemerintah Indonesia turut berupaya memberikan perlindungan hukum mengesahkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi didukung dengan program Gerakan Nasional Literasi Digital. Perlindungan data pribadi anak dalam GNLD termasuk salah satu dari fokus kerja program GNLD untuk mendukung transformasi digital di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan, Hak Privasi, Data Pribadi, Anak

Abstract

The use of information technology among students and children is nothing new. The use of digital service platforms also creates challenges that have the potential to threaten the privacy rights of children's personal data.

This study aims to determine the regulation of the protection of privacy rights over children's personal data according to international law and Indonesian national law, as well as to analyze the legal protection of privacy rights over children's personal data by the Government of Indonesia. This research is normative legal research with a statute approach and conceptual approach. The data used is secondary data with data collection methods based on literature studies and then presented in the form of systematic and logical descriptions and using qualitative analysis methods.

The results of the research and discussion show that general arrangements according to international law can be found in Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights 1948 and Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights 1966. Regulations on the right to privacy of children's personal data in particular can be found in Article 16 Convention on the Rights of the Child 1989, OECD Council Recommendation on The Protection of Children Online 2012, APEC Privacy Framework 2015, Articles 6, 8, & Article 38 of the General Data Protection Regulations 2018. According to national law, Indonesia in general can be found in Articles 28F & 28G of the 1945 Constitution; Article 14 of Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights; Article 26 Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and Articles 3 and Article 25 of Law no. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The Indonesian government is also trying to provide legal protection for privacy rights over children's personal data by passing Law no. 27 of 2022 concerning the Protection of Personal Data is supported by the Digital Literacy National Movement program. The protection of children's personal data in GNLD is one of the focuses of the GNLD program's work to support digital transformation in Indonesia.

Keywords: Protection, Privacy Rights, Personal Data, Children

A. PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi informasi di kalangan pelajar dan anak-anak bukanlah hal yang baru. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, tercatat setidaknya sebanyak 88,99% mayoritas anak usia 5 tahun ke atas di Indonesia sudah mengakses internet (**Mutia, 2021**). Data tersebut cukup menggambarkan keberadaan teknologi informasi turut meresapi sebagian besar kehidupan sehari-hari anak.

Penggunaan platform layanan digital baik dalam bentuk sosial media, *e-commerce*, maupun layanan pembelajaran daring turut melahirkan berbagai tantangan yang berpotensi mengancam hak privasi anak. Anak-anak dianggap belum memiliki kecakapan untuk memahami esensi dari privasi, dengan kesadaran rendah dan kurangnya pengetahuan mengenai hak privasi dan perlindungan data pribadi di ranah digital. Anak-anak akan cenderung meninggalkan jejak digital dan data pribadinya di mana-mana tanpa anak tersebut menyadarinya. Apabila data anak terpublikasi dan jatuh kepada orang yang salah maka anak-anak merupakan golongan yang sangat rentan menjadi korban kejahatan dunia maya seperti pencurian identitas, pemerasan, penculikan, *cyberbullying*, dan manipulasi diri anak di masyarakat.

Data pribadi anak dapat dikatakan kurang terlindungi, karena informasi sensitif anak berpotensi dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan laporan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) pada tahun 2020, beberapa platform pendidikan telah menuai kritik karena mengumpulkan sejumlah besar informasi data pribadi anak-anak, menimbulkan pertanyaan dengan siapa saja data anak dibagikan, di mana data tersebut disimpan, dan turut diperjualbelikan (**Jung, 2020**).

Berdasarkan fakta yang telah dijabarkan di atas, yang perlu digarisbawahi adalah diperlukannya pengaturan khusus mengenai perlindungan data pribadi anak dalam rangka menjamin terlindunginya hak privasi anak. Inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Perlindungan Hak Privasi atas Data Pribadi Anak Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia terhadap hak privasi atas data pribadi anak?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum oleh Pemerintah Indonesia terhadap hak privasi atas data pribadi anak?

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian : Penelitian hukum normatif

2. Metode pendekatan : Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual
3. Spesifikasi penelitian : Deskriptif analitis
4. Lokasi penelitian : Pusat Informasi Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Unit Pelayanan Teknis Perpustakaan UNSOED, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta
5. Sumber data : Data sekunder
6. Metode pengumpulan : Studi kepustakaan
7. Metode analisis data : Normatif kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hak Privasi atas Data Pribadi Anak Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia.

Menurut sejarah perkembangannya, konsep privasi dikembangkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Warren dan Brandeis dalam artikelnya dengan judul *The Right to Privacy*. Artikel tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya kemajuan dan perkembangan teknologi maka akan muncul kesadaran masyarakat bahwa setiap individu memiliki hak untuk menikmati hidup, dengan kata lain hak yang dimiliki seseorang agar kehidupan pribadinya tidak diinterupsi oleh negara ataupun oleh orang lain (**Latumahina, 2014**). Oleh karena itu, hak privasi memerlukan perlindungan dan pengakuan oleh hukum (**Rosadi, 2009**). Black's Law Dictionary memberikan definisi privasi menjadi sebagai berikut: *the right to be let alone, the right of a person to be free from unwarranted publicity*. Hal tersebut dapat diartikan bahwa hak atas privasi yaitu hak untuk dibiarkan sendiri, hak yang dimiliki oleh seseorang untuk bebas dari publisitas yang tidak dijamin.

Definisi data pribadi dalam Asia Pacific Economic Cooperation: Privacy Framework 2015 dan OECD Recommendation of the Council concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data 2013 menyatakan bahwa data pribadi diartikan sebagai informasi tentang seseorang yang dapat diidentifikasi dan teridentifikasi. Data pribadi dapat didefinisikan sebagai data yang merefleksikan identitas, simbol, kode, angka atau huruf yang merepresentasikan seseorang tetapi bersifat pribadi (**Latumahina, 2014**). Dalam konteks ini, data privasi memiliki makna berupa aturan yang membahas mengenai pengumpulan, penggunaan dan pengungkapan informasi (**Latumahina, 2014**). Pada pertengahan abad ke-20, hak atas privasi mulai diakui sebagai salah satu hak asasi

manusia yang mendasar dalam instrumen hukum internasional, regional dan nasional (**Enerstvedt, 2017**).

Privasi merupakan hak dasar manusia yang telah dianggap sangat penting karena menyangkut otonomi atau kewenangan manusia dan merupakan hak yang turut dilindungi baik oleh hukum internasional, regional maupun nasional, juga telah dikategorikan di bawah pengaturan hak asasi manusia (**Rosadi, 2021**). Privasi dianggap penting bagi manusia sebagai makhluk hidup. Hal ini memberikan manusia untuk berpikir bebas tanpa adanya diskriminasi, dan sebuah elemen penting dalam memberikan kontrol atas siapa yang tahu tentang dirinya (**Rosadi, 2021**). Privasi adalah hak fundamental manusia karena melekat pada hak-hak serta kebebasan lainnya, termasuk kebebasan untuk berekspresi, berserikat/berkumpul dan kepercayaan yang harus dilindungi dan telah diakui dalam hukum tertulis maupun dalam bentuk prinsip umum hukum (**Rotenberg, 2005**).

Pentingnya perlindungan data pribadi membuat negara-negara di dunia menentukan batasan serta pengertian tentang data pribadi. Amerika Serikat memiliki peraturan dalam hal perlindungan privasi anak di dunia digital melalui Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) 1998. Pengaturan di Negara Rusia terdapat dalam The Russian Federal Law on Personal Data 2006, Negara Tiongkok melalui *Cybersecurity Law*, Negara-negara anggota Uni Eropa juga telah menerapkan General Data Protection Regulations (GDPR) yang baru disahkan di tahun 2018, beberapa negara di Afrika seperti Afrika Selatan dan Nigeria turut mengatur perlindungan data pribadi anak. Afrika Selatan melalui Protection of Personal Information Act (POPIA) 2020, Negara Nigeria juga memiliki pengaturan serupa melalui Nigeria Data Protection Regulation (NDPR) 2019 melindungi data pribadi secara umum dan memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak.

Pengakuan terhadap hak privasi dan perlindungan data pribadi telah banyak diatur dalam beberapa instrumen hukum internasional. Pengaturan dari hak privasi atas data pribadi anak dalam skala internasional dapat ditemukan dalam Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights yang menjelaskan bahwa tidak ada seorangpun dapat diganggu mengenai urusan personal, rumah tangga, keluarga atau hubungan surat dan menyuratnya dengan sembarangan; juga tidak diperkenankan melakukan suatu bentuk pelanggaran terhadap kehormatan serta nama baiknya. Setiap individu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas gangguan ataupun pelanggaran terhadap urusan pribadinya. Pasal 12 UDHR tidak menyatakan secara eksplisit mengenai perlindungan data pribadi

anak, akan tetapi pasal ini berlaku sebagai *umberella terms* karena memiliki keterkaitan dengan pasal-pasal lainnya (**Sunaryo, 2012**).

Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 mengatur secara lebih eksplisit mengenai hak privasi, ayat 2 dari Pasal 17 ICCPR, yang memberikan penegasan terkait perlindungan hak privasi. Dalam Pasal 17 ICCPR ini tidak menyatakan secara eksplisit bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak privasi, United Nations Human Rights Committee (UNHRC) telah menyediakan pedoman detail untuk memberikan penjelasan lebih rinci tentang ruang lingkup dari hak privasi, penjelasan tersebut terdapat pada ICCPR General Comment No.16 : Article 17 (Right to Privacy), berdasarkan pernyataan di dalam *General Comment* tersebut menjelaskan bahwa data pribadi juga merupakan bagian yang tidak terlepas dari hak privasi yang harus dilindungi dari segala penyalahgunaan (**Kuner, 2014**).

Pasal 16 Convention on the Rights of the Child 1989 menegaskan bahwa tidak ada anak yang boleh diperlakukan semena-mena atau secara melawan hukum dilanggar privasi, keluarga ataupun harga diri dan reputasinya. Anak memiliki hak khusus yang tidak dimiliki oleh orang dewasa yaitu anak memiliki hak untuk dilindungi dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahirannya.

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines on the Protection of Privacy and Trans-border Flows of Personal Data menjelaskan mengenai prinsip perlindungan dan standar minimum bagi negara-negara anggota, namun instrumen ini bukan merupakan instrumen hukum yang bersifat *hard law* sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, OECD Guidelines hanya berupa rekomendasi atau *guidelines* bagi negara anggota dalam OECD. Rekomendasi ini menghimbau kepada pemerintah negara anggota dan *stakeholder* terkait untuk turut melindungi hak-hak anak di dunia digital, APEC Privacy Framework 2015 dalam kerangka kerja ini turut mengadopsi dasar-dasar pemikiran dari OECD Guidelines. Terdapat perubahan dalam konsideran karena perbedaan hukum serta kondisi sosial budaya di wilayah Asia-Pasifik.

Praktik yang telah umum dilakukan berbagai negara adalah dengan mengikuti prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam *OECD Guidelines* dan tidak sedikit juga yang merujuk pada aturan General Data Protection Regulations (GDPR) Uni Eropa. General Data Protection Regulations (GDPR) 2018 dalam pengaturannya turut memasukkan sejumlah ketentuan yang secara eksplisit bertujuan untuk melindungi hak subjek data yang khususnya terhadap anak di

bawah umur atas perlindungan data pribadi. Berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 58 GDPR berkewajiban memberikan informasi kepada anak dalam bentuk yang ringkas, transparan, dapat dipahami dan mudah diakses, menggunakan bahasa yang jelas dan lugas, serta memberikan hak khusus untuk menghapus data pribadi anak. Pasal 17 dan Pasal 65 GDPR turut menyebutkan bahwa hak ini relevan khususnya jika subjek data telah memberikan persetujuannya sebagai seorang anak dan tidak sepenuhnya menyadari risiko yang ditimbulkan oleh pemrosesan data jika kemudian ingin menghapus data pribadinya terutama di internet. Pasal 35 dan Pasal 75 GDPR memberikan penilaian terhadap dampak perlindungan data, terdapat sebuah tindakan khusus yang harus dilakukan saat data pribadi anak diproses. Berdasarkan Pasal 40 GDPR, yang dapat digunakan untuk meningkatkan hak-hak anak yaitu dengan memberikan perlindungan yang lebih spesifik ketika data anak diproses, dan juga penerapan ketentuan tentang tugas Otoritas Perlindungan Data (*Data Protection Authority*) yang terdapat pada Pasal 57 GDPR (**Milkaite & Lievens, 2019**).

Pengaturan dalam Konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit mengatur mengenai perlindungan data pribadi di dalam Undang-Undang Dasar 1945, begitu juga dengan privasi, UUD 1945 menyatakan dengan tegas adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, menunjukkan adanya landasan hukum yang kuat dan mendasar untuk adanya pengaturan lebih lanjut bagi pelaksanaan privasi dan perlindungan hak atas privasi termasuk data pribadi. Ketentuan dalam UUD 1945, mengenai data privasi secara implisit bisa ditemukan dalam Pasal 28F dan perlindungan terkait data privasi di dalam Pasal 28C dan 28G ayat (1) UUD 1945 mengenai kebebasan untuk menyimpan informasi dan perlindungan atas data dan informasi yang melekat kepadanya.

Praktik pengaturan hak privasi atas data pribadi anak di Indonesia dalam bentuk undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi anak memang belum ada, namun aspek perlindungannya sudah tercermin dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Aspek perlindungan privasi di Indonesia yang paling mendasar tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959), pada Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28C sampai dengan 28I,

Indonesia memandang hak privasi diperkuat sebagai hak pribadi, hal ini berlandaskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memberikan terjemahan atas Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR) dan Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR), dalam terjemahan tersebut, privasi diartikan sebagai urusan/masalah pribadi seseorang sebagaimana tertera dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi anak dari segala bentuk kejahatan serta pelanggaran. Anak memiliki hak untuk didengar dan menyatakan pendapat, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan usia dan kecerdasan anak sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak. Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi serta menghormati hak anak tanpa adanya diskriminasi, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat empat prinsip utama dalam perlindungan anak yaitu: Prinsip non diskriminasi, Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*), Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*), Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) (Supriyadi, 2005).

Berdasarkan pada penjelasan para ahli serta pengaturan menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, diketahui bahwa perlindungan hak privasi atas data pribadi anak menjadi hal yang diperhatikan oleh berbagai negara di hampir seluruh dunia yang turut mengadopsi serta mengakui hak-hak asasi manusia di negaranya. Perlindungan hak privasi atas data pribadi anak turut berjalan bersamaan dengan perlindungan data pribadi pada umumnya. Aspek perlindungan hak privasi atas data pribadi anak masih terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan serta diatur secara lebih detail, perlindungan hak privasi atas data pribadi anak tetap perlu selalu diperhatikan serta diatur dengan bijak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada anak terutama di ranah digital.

2. Perlindungan Hak Privasi atas Data Pribadi Anak oleh Pemerintah Indonesia.

Perlindungan hak privasi atas data pribadi anak merupakan aspek penting untuk dibahas serta diimplementasikan dalam kehidupan bernegara pada suatu bangsa, aspek privasi dan data pribadi merupakan hak fundamental setiap individu dan termasuk juga

hak asasi manusia yang turut diakui dan wajib dilindungi berlandaskan hukum internasional maupun hukum nasional pada suatu negara. Konsep perlindungan data pribadi mengisyaratkan bahwa setiap individu tanpa memandang batas usia memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi yang termasuk privasi atau tidak.

Anak memiliki kepentingan untuk dilindungi hak privasinya. Hal tersebut telah diakui dalam berbagai literatur hukum maupun kajian akademik. Secara umum telah disadari bahwa anak memerlukan privasi untuk melindungi diri mereka dari eksploitasi, manipulasi pihak komersial, pencurian data, bahkan terhadap pemerintah, terlebih lagi terhadap pornografi anak, pedofilia dan ancaman dari luar lainnya (**Permanasari & Sirait, 2021**). Salah satu contoh perlindungan adalah dengan adanya hak anak untuk tidak dipublikasi identitasnya oleh media terkait berita yang dapat melanggar privasi anak tersebut. Anak dalam berita terutama yang berhadapan dengan hukum harus disamarkan nama, alamat rumah atau sekolah, wajah dan segala hal yang dapat mengidentifikasi anak tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Pasal 4 dan 5 Kode Etik Jurnalistik Tahun 2006.

Peran kewajiban negara dalam perlindungan hak privasi warga negaranya sudah bukan hal yang baru, baik dalam skala internasional maupun nasional, perlindungan tersebut salah satunya berupa perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Anak sebagai kelompok rentan dalam masyarakat memiliki hak untuk dilindungi serta dijamin dalam segala aspek kehidupannya oleh negara. Setiap lapisan masyarakat memiliki kewajiban serupa untuk memberikan perlindungan terhadap anak (**Ayumeida et al, 2021**).

Hak privasi menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 secara implisit mengatur mengenai perlindungan data sebagai salah satu bentuk penghormatan, pengakuan, perlindungan dan pemenuhan HAM dalam bentuk perlindungan privasi. Ketentuan mengenai perlindungan data menurut UUD 1945, secara implisit bisa ditemukan dalam Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1), mengenai kebebasan untuk menyimpan informasi dan perlindungan atas data dan informasi yang melekat kepadanya

(Tsamara, 2021). Hal ini juga yang mendasari semua peraturan perundang-undangan selaku aturan yang mengatur tentang privasi sebagai HAM.

Komitmen bersama dalam memajukan HAM di berbagai sendi kehidupan manusia merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak konstitusional warga negaranya tanpa memandang usia. Perlindungan hak privasi selain merupakan amanah konstitusi, juga konsekuensi logis dari keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam ratifikasi berbagai instrumen HAM Internasional untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam melindungi hak-hak warga negaranya di ranah digital yang dalam hal ini adalah perlindungan data pribadi anak di bawah umur.

Adanya kaitan hukum internasional dengan hukum nasional yaitu adanya keterkaitan antara International Covenant on Civil and Political Rights dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights, juga Convention on the Rights of the Child 1989 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Terkait dengan *treaty contract* yaitu suatu perjanjian yang mau tidak mau negara Indonesia harus mengikuti peraturan-peraturan hukum yang berlaku secara internasional yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia. Ratifikasi ada untuk mengesahkan suatu perjanjian, yang dapat diartikan sebagai suatu pengikat antara negara satu dengan negara lain.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights yang mana dalam ICCPR terdapat ketentuan perlindungan hak privasi yang dapat dikaitkan dengan perlindungan data pribadi. Pasal 17 ayat (1) dan (2) ICCPR menjelaskan penekanan bahwa tidak ada seorangpun dapat diperlakukan sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri urusan pribadi, keluarga, rumah atau hubungan komunikasinya, ICCPR turut memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk menciptakan instrumen hukum untuk melindungi hak privasi di tataran nasional.

Konsekuensi ketika Pasal 17 dalam International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR) diterapkan, maka ini menjadi legitimasi bahwa setiap negara peserta memiliki kewajiban untuk melindungi setiap privasi atas data pribadi setiap individu bukan hanya melalui perlindungan hukum berupa pembuatan peraturan, tapi juga menghukum dan memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran terhadap privasi tersebut **(Rosadi, 2009)**. Indonesia sebagai negara yang memiliki tanggung jawab konstitusi, negara bukan hanya

memiliki kepentingan tapi juga kewajiban untuk memenuhi, melindungi, menghormati, memajukan, dan meningkatkan hak asasi manusia. Termasuk juga di dalamnya privasi atas data pribadi setiap individu khususnya pada anak di bawah umur.

Sejatinya, sudah menjadi tugas negara untuk melindungi masyarakat dalam menghadapi permasalahan mengenai perlindungan data pribadi. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berusaha mewujudkan amanah dari konstitusi maka ditetapkan 1 Desember 2016 untuk pemberlakuan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permen PDPSE). Ruang lingkup dari Permen PDPSE sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permen PDPSE sebagai berikut: perlindungan pada pengumpulan data, perolehan data, penyimpanan data, pengolahan data, penganalisaan data, penampilan data, pengumuman data, pengiriman data, penyebarluasan data, serta pemusnahan data.

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga turut mengambil kebijakan serta menyiapkan program yang dinamakan program literasi digital tingkat dasar melalui Gerakan Nasional Literasi Digital atau GNLD. Pelaksanaan program GNLD dilaksanakan dengan memberikan pelatihan mengenai empat kurikulum dasar, yakni *digital skills*, *digital ethics*, *digital safety*, dan *digital culture*. Menurut Menteri Kominfo, ini merupakan langkah strategis serta upaya pemerintah yang dapat diambil untuk jangka yang panjang, selain regulasi-regulasi yang sudah disiapkan. Untuk jangka pendek, Menkominfo menyatakan bahwa Indonesia dalam praktiknya harus segera mempunyai model, sistem, dan pilihan teknologi enkripsi yang kuat. Pencegahan kebocoran data pribadi turut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE), serta Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang baru saja disahkan juga turut mengatur berbagai sanksi serta peraturan yang sifatnya preventif untuk mencegah pelanggaran tersebut.

Komitmen Negara untuk melakukan perlindungan atas data dan informasi pribadi tergambar melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang tersebar di berbagai bidang yang mengakui perlindungan atas hak seseorang terhadap data dan informasi pribadi miliknya. Kementerian Komunikasi dan Informatika turut menyatakan bahwa Pemerintah hadir dalam perlindungan data pribadi masyarakat melalui tiga pilar. Upaya tersebut dilakukan secara

kolaboratif bersama para pemangku kepentingan. Pemerintah memang sudah seharusnya hadir dalam segala sendi-sendi kehidupan masyarakat, termasuk dalam upaya melindungi data pribadi anak. Upaya melalui tiga pilar tersebut berbentuk regulasi, koordinasi, dan pembangunan infrastruktur.

Upaya kolaboratif melalui tiga pilar utama tersebut dianggap turut membantu pemerintah untuk bersama-sama melindungi data pribadi warga negara Indonesia. Pilar pembangunan infrastruktur dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam penyediaan perangkat untuk mengawasi dan melakukan tindakan terhadap kejahatan siber (*cybercrime*), Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika melakukan pilar regulasi dengan menyusun UU Perlindungan Data Pribadi serta regulasi teknis lain, Pilar kolaborasi dilakukan bersama-sama dengan berbagai kementerian atau lembaga, asosiasi, akademisi, maupun praktisi melalui dialog hingga diskusi, yang bertujuan untuk memberikan literasi digital dalam membangun *awareness* terhadap perlindungan data pribadi, kolaborasi dengan memberikan literasi digital adalah salah satu cara meningkatkan *social engineering* masyarakat. Menanggapi kasus-kasus yang banyak terjadi mengenai kebocoran data, Menteri Komunikasi dan Informatika menjelaskan bahwa ada beberapa poin penting dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), yaitu kewenangan dari hak serta kewajiban data yang dimiliki, sehingga berbagai penyimpangan dalam penyalahgunaan serta kesewenangan penggunaan data pribadi dapat diberi sanksi.

Perlindungan terhadap data pribadi baik yang telah mengatur secara khusus tentang perlindungan data pribadi anak maupun individu secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data privasi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, ayat (2) kemudian menyatakan setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 4 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, menyatakan bahwa data pribadi ada yang bersifat umum dan juga data pribadi yang bersifat spesifik. Seseorang yang memiliki data pribadi tersebut wajib untuk menjaga kerahasiaan

data pribadi yang telah diperolehnya, serta mempergunakannya sesuai kebutuhan. Pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa anak belum punya kesadaran akan data privasi yang termasuk ranah pribadinya untuk dijaga. Salah satu jenis data pribadi yang anak belum dapat menyadari akan pentingnya untuk dijaga adalah jenis data spesifik/sensitif seperti data biometrik dan juga data yang bersifat umum yaitu nama (Ayumeida, 2021).

Pasal 25 Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi juga menjelaskan dalam ayat (1) bahwa pemrosesan data pribadi anak diselenggarakan secara khusus, dalam ayat (2) Pasal ini turut menjelaskan bahwa pemrosesan data pribadi anak wajib mendapat persetujuan dari orang tua anak dan/atau wali anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur mengenai jenis data pribadi; hak yang dimiliki oleh pemilik data; data pribadi yang telah diproses; kewajiban dari pengendali data pribadi; mentransfer data pribadi; sanksi administratif; pelarangan penggunaan data pribadi; pedoman perilaku mengenai pengendali data pribadi; adanya penyelesaian sengketa dan hukum acara; kerjasama internasional; peran pemerintah dan ketentuan pidana. Regulasi perlindungan hukum oleh Pemerintah Indonesia terhadap perlindungan hak privasi atas data pribadi anak yang paling signifikan saat ini diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Privasi seorang anak adalah hak yang berkaitan dengan kehormatan pribadi, hak untuk berpendapat, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk menjalin hubungan dan bersosialisasi dengan manusia lain, hak untuk tidak diganggu, hak untuk dilupakan, lebih spesifik lagi dalam perlindungan data, hak untuk mengetahui ketika data anak tersebut telah disimpan atau digunakan. Terdapat pengakuan perlindungan terhadap hak privasi atas data pribadi anak baik dalam skala hukum internasional, regional maupun nasional, maka pembahasan mengenai perlindungan data pribadi anak di bawah umur untuk melindungi hak-hak anak sebagai salah satu dari upaya perlindungan diri pribadi anak merupakan hal yang penting untuk dibahas serta dilaksanakan.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hukum internasional, pengaturan perlindungan hak privasi atas data pribadi anak secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 12 Universal Declaration of Human Rights 1948 dan Pasal 17

International Covenant on Civil and Political Rights 1966. Pengaturan hak privasi atas data pribadi anak secara khusus dapat ditemukan dalam Pasal 16 Convention on the Rights of the Child 1989; Organization for Economic Co-operation and Development Council Recommendation on The Protection of Children Online 2012, Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data 2012 dan Asia Pacific Economic Cooperation Privacy Framework 2015; Pasal 6, 8, & Pasal 38 General Data Protection Regulations Uni Eropa 2018. Berdasarkan pengaturan dalam hukum nasional Indonesia, perlindungan hak privasi atas data pribadi anak dapat ditemukan dalam Pasal 28F dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Perlindungan hukum hak privasi atas data pribadi anak oleh Pemerintah Indonesia dilaksanakan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengatur berbagai regulasi sebagai langkah preventif dengan mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pemerintah Indonesia turut berperan melalui program yang dicanangkan yaitu Gerakan Nasional Literasi Digital. Perlindungan data pribadi anak dalam GNLD termasuk salah satu dari empat pilar yang menjadi fokus kerja program GNLD untuk mendukung transformasi digital di Indonesia, yakni keamanan digital (digital safety), kemampuan digital (digital skill), budaya digital (digital culture), dan etika digital (digital ethics) dalam upaya melindungi hak-hak warga negara atas data pribadinya.

2. Saran

- a. Negara-negara sebaiknya membuat pengaturan khusus terkait perlindungan data pribadi anak yang dapat diimplementasikan di seluruh negara sehingga dapat memberikan kepastian hukum baik dalam skala internasional maupun nasional.
- b. Pemerintah Indonesia sebaiknya membentuk lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang berlaku untuk sektor privat maupun publik, serta menyiapkan regulasi spesifik yang lebih teknis terkait tindakan yang harus dilakukan dalam perlindungan data pribadi anak untuk menjamin perlindungan hukum yang ideal terhadap hak-hak pribadi anak baik di ranah digital maupun konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Enerstvedt, Olga Mironenko, *Aviation Security, Privacy, Data Protection and Other Human Rights: Technologies and Legal Principles*, Springer, Switzerland, 2017.

Marc Rotenberg, *Preserving Privacy in The Information Society*, Electronic Privacy Information Center, 2005.

Rosadi, Sinta Dewi, *CyberLaw: Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Bandung: Widya Padjajaran, 2009.

Rosadi, Sinta Dewi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2021.

United Nations International Children's Emergency Fund, *Children's Rights and the Internet From Guidelines to Practice*, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

United Nations, Universal Declaration of Human Rights, 1948.

United Nations, International Covenant on Civil and Political Rights, 1966.

United Nations, Convention on the Rights of the Child, 1989.

Uni Eropa, General Data Protection Regulations, 2018.

Federal Trade Commission, Children's Online Privacy Protection Act, United States, 2012.

Organization for Economic Co-operation and Development, OECD Council Recommendation on The Protection of Children Online, 2012.

Asia Pacific Economic Cooperation, APEC Privacy Framework, 2015.

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959).

Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang Telah Diperbaharui Dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Telah Diperbaharui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Undang–Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Sumber-sumber lain

Christopher Kuner, *The European Union and the Search for an International Data Protection Framework*, Groningen Journal of International Law, Vol 2, 2014.

Information Commissioner's Office, *Guide to the General Data Protection Regulation (GDPR)*, 2018.

Ingrida Milkaite, Eva Lievens, *Children's Rights to Privacy and Data Protection Around the World: Challenges in the Digital Realm*, European Journal of Law and Technology, Vol. 10 No. 1, 2019.

Latumahina, Rosalinda Elsin. *Aspek Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*. Gema Aktualita, Vol. 3 No. 2, 2014.

Nadiah Tsamara, *Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi Atas Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara*, Jurnal Suara Hukum, Vol. 3 No. 1, 2021.

Kusnadi, Sekaring Ayumeida, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Data Pribadi*, Supremasi Vol 16 No. 2 , 2021.

Permanasari, A., dan Y. Hermanto Sirait, *Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua Di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7, No. 2, 2021.

Sunaryo, *Studi Komparatif Antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan The Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2012.

Annur Mutia, Cindy, 2021, *BPS: 88,99% Anak 5 Tahun ke Atas Mengakses Internet untuk Media Sosial*, Kata Data <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/24/Bps-8899-anak-5-tahun-ke-atas-mengakses-internet-untuk-media-sosial> diakses pada tanggal 23 oktober 2022.

Han Jung, H. 2020. *As schools close over coronavirus, protect kids privacy in online learning*. Human Right Watch, <https://www.hrw.org/news/2020/03/27/schools-close-over-coronavirus-protect-kids-privacy-online-learning>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2022.

Kemenkominfo, *Luncurkan Program Literasi Digital Nasional, Presiden Dorong Masyarakat Makin Cakap Digital*, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34599/luncurkan-Program-literasi-digital-nasional-presiden-dorong-masyarakat-makin-cakap-digital>, diakses pada tanggal 29 Desember 2022

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, *Pemerintah Lindungi Data Pribadi Masyarakat Melalui Tiga Pilar*, <https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/pemerintah-lindungi-data-pribadi-masyarakat-melalui-tiga-pilar/> diakses pada 7 Januari 2023